



**PUTUSAN**  
Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 30 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Anstinna Yuliantie, S.H., dkk., Advokat dan konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Law & Justice yang berkantor Pusat di Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Pkl tanggal 30 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana antara beberapa perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong dengan masa tahanan penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  2. 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink; dan
  3. 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA.(Dikembalikan kepada Anak Korban)
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, pada bulan April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret s.d April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di ruang tamu depan TV disebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan, bertempat di sebuah kamar rumah yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan, dan bertempat di ruang tamu depan TV di sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana antara beberapa perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" terhadap Anak Korban (umur 10 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor :- ) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pekalongan untuk bermain dengan Cucu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Anak Korban dan Cucu Terdakwa pindah ke depan TV dan menonton TV dengan posisi berbaring ke kanan dimana posisi Cucu Terdakwa berada di depan sedangkan Anak Korban berbaring di belakang, kemudian Terdakwa datang dan ikut berbaring di belakang Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mulai memasukkan tangan kirinya ke celana dalam hingga menggesek-gesekkan jari telunjuk Terdakwa ke momok

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vagina) Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Anak Korban langsung memanggil Cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, kemudian Anak Korban buang air kecil dan mendapati celana dalamnya mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban sedang bermain bersama Cucu Terdakwa dan teman lainnya di kasur kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung di dalam kamar dan tiduran di belakang Anak Korban lalu langsung memeluk Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan menggesekkan telunjuk tangan kirinya ke momok (vagina) Anak Korban namun hanya sebentar dan langsung melepaskan tangannya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sambil berkata "IKI TAK KEI DUIT OJO NGOMONG SOPO-SOPO" (Artinya: INI TAK KASIH UANG, JANGAN BILANG SIAPA\_SIAPA), selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan saat buang air kecil Anak Korban mendapati celana dalamnya terdapat bercak darah dan sakit di vaginanya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024 sekira jam 16.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi selaku adik kandung Anak Korban sedang bermain bersama, kemudian Cucu Terdakwa datang dan mengajak untuk bermain di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Anak Korban menonton TV dengan posisi Anak Korban dan Cucu Terdakwa tiduran dan Anak Saksi duduk di bawah Anak Korban, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut tiduran di belakang Anak Korban lalu pada saat Cucu Terdakwa dipanggil oleh kakaknya kemudian Terdakwa yang sedang tiduran di belakang Anak Korban langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan kirinya ke "momok" (vagina) Anak Korban kemudian Anak Saksi berpamitan hendak pulang dan berkata "ANAK KORBAN, NJO BALI" (Artinya: ANAK KORBAN, AYO PULANG), Terdakwa langsung melepaskan tangannya dan bergantian memegang kaki Anak Korban sambil menahan agar tidak pulang dulu, lalu Terdakwa berkata "OJO BALI SEK, NUNGGU GALUH" (Artinya: JANGAN PULANG DULU, NUNGGU GALUH), namun Anak Saksi langsung lari pulang ke rumah sedangkan Anak Korban masih di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "KIE NGGO JAJAN" (Artinya: INI BUAT JAJAN), selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



- Bahwa uang yang Anak Korban dapatkan dari Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) buah parfum warna pink merk "DOREMI", 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk "AULIA" dan mentraktir teman-temannya jajan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan Nomor : - tertanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jatiningsih, Sp.O.G selaku dokter spesialis kandungan, dan mengetahui dr.Imam Prasetyo,M.Kes selaku Direktur RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Anak Korban dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil sebagai berikut :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

1. Kesadaran : Sadar
  2. Keadaan Umum : Baik
  3. Vital Sign :
    - Tekanan Darah : Tidak Terukur
    - Suhu : Tiga puluh enam derajat celcius
    - Nadi : Tujuh puluh sembilan kali per menit
    - Pernafasan : Dua puluh kali per menit
  4. Keadaan
    - a. Vagina : Terdapat luka robekan hymen atau selaput dara pada jam lima dan jam tujuh -----
    - b. Selaput : Selaput dara tidak utuh -----
    - c. Dubur : Colok dubur dalam batas normal -----
  5. Anggota badan lain : Dalam batas normal-----
- Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban Alamat : Kabupaten Pekalongan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan hymen atau selaput dara pada jam lima dan jam tujuh dan selaput dara tidak utuh. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan cabul mengakibatkan Anak Korban trauma dan vagina Anak Korban mengalami luka robekan selaput dara;

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa pecabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa, antara terdakwa dengan Anak Koban tidak ada hubungan apa-apa sebatas tetangga;
- Bahwa, Saksi merupakan pendatang dan baru menetap di daerah tempat Saksi tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Anak Korban mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada rentang bulan Maret s/d April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 17.30 WIB saksi mendapatkan info dari teman Saksi bahwa Anak Korban mengalami pencabulan, kemudian saksi menghubungi Saksi 4 selaku Guru Anak Korban dan diminta untuk datang pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi datang ke SDN 1 di Kabupaten Pekalongan dan bertemu dengan Saksi 4 kemudian Saksi 4 menceritakan bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa pada rentang waktu bulan Maret s/d April 2024, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi pulang dan memberitahu Suami Saksi 1 kemudian saksi dan suami saksi sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan;
- Bahwa, Saksi pernah bertanya kepada Anak Korban terkait kejadian tersebut "apakah benar ada kejadian pencabulan terhadap kamu?" Kemudian Anak Korban awalnya tidak mengaku, namun adik Anak Korban menyaut dan mengatakan "bohong bu, mba dikasih uang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa Rp150.000,00 tapi tidak boleh bilang sama ibu” kemudian Saksi bertanya kembali “diapain kamu? Kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban diperintah untuk mengocokkan dan memegang penis Terdakwa;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga bilang kepada Anak Korban setelah melakukan pencabulan, dengan berkata “iki tak kei duit ojo ngomong sopo-sopo” (ini tak kasih uang, jangan bilang siapa-siapa);

- Bahwa, Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan istri dan anaknya, kemudian saat Saksi menanyakan kepada istrinya mengenai perbuatan Terdakwa tersebut, istrinya mengelak dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar sehingga Saksi pulang;

- Bahwa, sebagai orang tua Saksi tidak pernah menyerahkan atau memberikan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban tidak pernah memegang uang dengan jumlah besar;

- Bahwa, uang tersebut digunakan untuk membeli parfum, sandal dan mentraktir teman-temannya, selain itu uang tersebut juga digunakan untuk menyewa sepeda listrik;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban telah membeli parfum karena awalnya Saksi menemukan parfum di tasnya, dimana parfum tersebut sudah sisa setengah botol sehingga Saksi bertanya kepada Anak Korban darimana uang untuk membeli parfum tersebut, awalnya Anak Korban mengatakan bahwa itu hasil menabung, tak lama setelah itu ada tetangga yang mengantarkan sandal milik Anak Korban dan mengatakan sudah lama ditiptkan namun tidak kunjung diambil, namun setelah Saksi tanya lagi adik Anak Korban mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang diberi oleh Terdakwa;

- Bahwa, jika Anak Korban pulang terlambat Saksi selalu mencari lewat pesan whatsapp, jika sudah direspon Saksi akan menjemput Anak Korban;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bekerja mulai pukul 15.30 wib sehingga saat pagi hingga sore hari Saksi berada di rumah dan Anak Korban pulang dari sekolah pukul 11.30 wib namun sampai di rumah sekitar pukul 12.30 wib karena biasanya Anak Korban mampir untuk bermain ;
- Bahwa, saat melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan dan ancaman kekerasan dan hanya diming-imingi diberikan uang;
- Bahwa, saat itu sudah ramai berita atau informasi perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink, dan 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA adalah benar milik Anak Korban yang dibeli dari uang hasil pemberian oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma dan vagina Anak Korban mengalami luka robekan selaput dara.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan Saksi tidak benar semua ;

## 2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang telah dinakali atau dicabuli oleh Terdakwa dengan cara memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa hanya sebatas tetangga dan kakek dari teman bermain Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada rentang bulan Maret s/d April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan yaitu :
  - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pekalongan untuk bermain dengan Cucu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Anak Korban dan Cucu Terdakwa pindah ke depan TV dan menonton TV dengan posisi berbaring ke kanan dimana posisi Cucu Terdakwa berada di depan sedangkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl





Anak Korban berbaring di belakang, kemudian Terdakwa datang dan ikut berbaring di belakang Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mulai memasukkan tangan kirinya ke celana dalam hingga menggesek-gesekkan jari telunjuk Terdakwa ke kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Anak Korban langsung memanggil Cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, kemudian Anak Korban buang air kecil dan mendapati celana dalamnya mengeluarkan darah dan ketika buang air kecil terasa sakit;

**b.** Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB Anak Korban sedang bermain bersama Cucu Terdakwa dan teman lainnya di kasur kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung di dalam kamar dan tiduran di belakang Anak Korban lalu langsung memeluk Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan menggesekkan telunjuk tangan kirinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban namun hanya sebentar dan langsung melepaskan tangannya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sambil berkata “iki tak kei duit ojo ngomong sopo-sopo” (artinya: ini tak kasih uang, jangan bilang siapa-siapa), selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan saat buang air kecil Anak Korban mendapati celana dalamnya terdapat bercak darah dan sakit di vaginanya;

**c.** Pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 16.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi selaku adik kandung Anak Korban sedang bermain bersama, kemudian Cucu Terdakwa datang dan mengajak untuk bermain di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Anak Korban menonton TV dengan posisi Anak Korban dan Cucu Terdakwa tiduran, kemudian Anak Saksi duduk di bawah kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut tiduran di belakang Anak Korban lalu pada saat Cucu Terdakwa dipanggil oleh kakaknya kemudian Terdakwa yang sedang tiduran di belakang Anak Korban langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan kirinya ke kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian Anak Saksi berpamitan hendak pulang dan berkata “Anak Korban, Njo Bali”



(artinya: Anak Korban, AYO PULANG), Terdakwa langsung melepaskan tangannya dan bergantian memegang kaki Anak Korban sambil menahan agar tidak pulang dulu, lalu Terdakwa berkata “ojo bali sek, nunggu galuh” (artinya: jangan pulang dulu, nunggu galuh), namun Anak Saksi langsung lari pulang ke rumah sedangkan Anak Korban masih di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “kie nggo jajan” (artinya: ini buat jajan), selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban pernah diminta oleh Terdakwa untuk memegang penis Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Anak Korban menolak;
- Bahwa, uang pemberian dari Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada pencabulan kedua dan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada pencabulan ketiga tersebut, anak korban gunakan untuk membeli jajan, parfum dan sandal Anak Korban;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencabulan tersebut yaitu Sdr. Ayu, umur 10 tahun dan Sdr. Anis;
- Bahwa, Anak Korban mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink, dan 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA adalah benar milik Anak Korban yang dibeli dari uang hasil pemberian oleh Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dan Anak Korban hanya diming-imingi diberikan uang;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan Anak Korban tidak benar semua ;

**3. Anak Saksi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak kandung Anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa, Anak saksi adalah adik kandung dari Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan dengan cara memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak Korban lalu menggesek gesekan jarinya ke vagina Anak Korban;
  - Bahwa, Anak saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 16.00 WIB Cucu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Korban bermain bersama di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan, selanjutnya Cucu Terdakwa, Anak Saksi dan Anak Korban menonton TV dengan posisi Cucu Terdakwa dan Anak Korban tiduran sedangkan Anak Saksi duduk di sebelah bawah kaki Anak Korban; selang beberapa saat datang Terdakwa ikut tiduran di belakang Anak Korban. Kemudian Cucu Terdakwa dipanggil oleh kakanya, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban dan menggesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban, Melihat hal tersebut selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak Korban pulang sambil berkata "ANAK KORBAN, NJO BALI" (Artinya: ANAK KORBAN, AYO PULANG), lalu Terdakwa melepas tangannya, namun Anak Korban tidak menjawab sehingga Anak Saksi pulang sendiri;
  - Bahwa, kemudian setelah Anak Korban pulang dari rumah Terdakwa, Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi jika Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, bahwa Anak Saksi pernah menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Ibu Anak Saksi;
  - Bahwa, uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian dari Terdakwa digunakan untuk membeli jajan, 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink, dan 1 (satu) pasang sandal warna cream merk AULIA;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan Anak Saksi tidak benar semua ;
- 4. Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada rentang bulan Maret s/d April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya peristiwa tersebut berawal Saksi diberi tahu oleh guru-guru di sekolah bahwa telah beredar berita bahwa Anak Korban mengalami pelecehan atau pencabulan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pagi hari saksi sampai di SDN 1 di Kabupaten Pekalongan saat jam pelajaran di kelas Anak Korban, saksi mendapatkan laporan dari Teman Anak Korban berkata "Bu, Katanya Anak Korban udah mens, terus di demek-demek sama Terdakwa" (artinya: bu, katanya Anak Korban sudah menstruasi terus di pegang-pegang sama Terdakwa) selanjutnya pada saat pelajaran olahraga sekira jam 09.00 WIB saksi memanggil Anak Korban apakah benar sudah dipegang oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab benar dan Anak Korban bercerita jika perbuatan cabul tersebut terjadi ketika bermain kerumah Terdakwa kemudian menonton TV, lalu Anak Korban sambil menunjuk ke alat kelaminnya bahwa vagina Anak Korban di uwik-uwik oleh Terdakwa dengan tangan setelah itu diberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, para dewan guru melakukan rapat dan kemudian Saksi menghubungi Saksi 1 untuk menindaklanjuti peristiwa pencabulan tersebut;
  - Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pemberian Terdakwa digunakan oleh Anak Korban untuk membeli jajan, mentraktir temannya dan menyewa sepeda listrik;
  - Bahwa, Saksi bertetangga dengan Anak Korban dan Terdakwa dan hanya berbeda RT saja;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa ketika melakukan pencabulan dengan Anak Korban tidak melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan, hanya Anak Korban diiming iming akan di berikan uang;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pakaian apa yang digunakan oleh Anak Korban ketika terjadi pencabulan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan keterangan Saksi tidak benar semua ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah sebatas tetangga saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa hanya memegang vagina Anak korban dari luar celana saja;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 14.00 WIB, Anak Korban menonton TV dengan cucu Terdakwa yang bernama Cucu Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa mendekat dan ikut duduk di samping Anak Korban lalu selanjutnya Terdakwa memegang vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri dari luar celana;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban agar digunakan Anak Korban buat jajan dengan teman-temannya;
- Bahwa, Terdakwa memegang vagina Anak Korban karena nafsu kepada Anak Korban;
- Bahwa, dalam hal memegang vagina Anak Korban adalah tanpa seizin Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa memegang vagina Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa situasi rumah Terdakwa saat itu ramai, didepan TV Terdakwa bersama Anak Korban dan teman sebayanya;
- Bahwa saat kejadian tersebut vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* dari RSUD Kajej Kabupaten Pekalongan Nomor : - tertanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang jenis kelamin Perempuan bernama Anak Korban, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan hymen atau selaput dara pada jam lima dan jam tujuh dan selaput dara tidak utuh. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl





2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, atas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 10 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
2. 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink; dan
3. 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa merupakan tetangga Anak korban dan sekaligus merupakan kakek dari Cucu Terdakwa yang merupakan teman bermain Anak Korban ;
- Bahwa, pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari Terdakwa ke alat kelamin anak korban yang dilakukan sebanyak 3 ( tiga ) kali, sebagai berikut :

1. Bahwa, kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 wib, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pekalongan untuk bermain dengan Cucu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Anak Korban dan Cucu Terdakwa pindah ke depan TV dan menonton TV dengan posisi berbaring ke kanan dimana posisi Cucu Terdakwa berada di depan sedangkan Anak Korban berbaring di belakang, kemudian Terdakwa datang dan ikut berbaring di belakang Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mulai memasukkan tangan kirinya ke celana dalam hingga menggesek-gesekkan jari telunjuk Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Anak Korban langsung memanggil Cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, kemudian Anak Korban buang air kecil dan mendapati celana dalamnya mengeluarkan darah dan ketika buang air kecil terasa sakit;

2. Bahwa, kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 wib, Anak Korban sedang bermain bersama Cucu Terdakwa dan teman lainnya di kasur kamar Terdakwa, kemudian



Terdakwa bergabung di dalam kamar dan tiduran di belakang Anak Korban lalu langsung memeluk Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan menggesekkan telunjuk tangan kirinya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban namun hanya sebentar dan langsung melepaskan tangannya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sambil berkata "iki tak kei duit ojo ngomong sopo-sopo" (artinya: ini tak kasih uang, jangan bilang siapa-siapa), selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan saat buang air kecil Anak Korban mendapati celana dalamnya terdapat bercak darah dan sakit di vaginanya;

3. Bahwa, kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 16.00 wib Anak Korban dan Anak Saksi selaku adik kandung Anak Korban sedang bermain bersama, kemudian Cucu Terdakwa datang dan mengajak untuk bermain di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Anak Korban menonton TV dengan posisi Anak Korban dan Cucu Terdakwa tiduran, kemudian Anak Saksi duduk di bawah kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut tiduran di belakang Anak Korban lalu pada saat Cucu Terdakwa dipanggil oleh kakaknya kemudian Terdakwa yang sedang tiduran di belakang Anak Korban langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan kirinya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian melihat hal tersebut selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak korban sambil berkata "Anak Korban, Njo Bali" (artinya: Anak Korban, AYO PULANG), kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dan bergantian memegang kaki Anak Korban sambil menahan agar tidak pulang dulu, lalu Terdakwa berkata "ojo bali sek, nunggu galuh" (artinya: jangan pulang dulu, nunggu galuh), kemudian Anak Saksi langsung lari pulang ke rumah sedangkan Anak Korban masih di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "kie nggo jajan" (artinya: ini buat jajan), selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pagi hari di SDN 1 di Kabupaten Pekalongan, Saksi 4 mendapatkan laporan dari Teman Anak Korban berkata "Bu, Katanya Anak Korban udah mens, terus di demek-

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl*



demek sama Terdakwa" (artinya: bu, katanya Anak Korban sudah menstruasi terus di pegang-pegang sama Terdakwa) selanjutnya pada saat pelajaran olahraga sekira jam 09.00 WIB Saksi 4 memanggil Anak Korban apakah benar sudah dipegang oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab benar dan Anak Korban bercerita jika perbuatan cabul tersebut terjadi ketika bermain kerumah Terdakwa kemudian menonton TV, lalu Anak Korban sambil menunjuk ke alat kelaminnya bahwa vagina Anak Korban di uwik-uwik oleh Terdakwa dengan tangan setelah itu diberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menceritakan kepada Saksi 1 bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa:

- Bahwa, setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban "apakah benar ada kejadian pencabulan terhadap kamu?" Kemudian Anak Korban awalnya tidak mengaku, namun Anak Saksi menyaut dan mengatakan "bohong bu, mba dikasih uang sama Terdakwa Rp150.000,00 tapi tidak boleh bilang sama ibu" kemudian Saksi 1 bertanya kembali "diapain kamu? Kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban diperintah untuk mengocokkan dan memegang penis Terdakwa serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya setelah mendengar pengakuan anak korban tersebut saksi kemudian melaporkan ke Polres Pekalongan ;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor : - tertanggal 22 Mei 2024 atas nama Anak Korban, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan hymen atau selaput dara pada jam lima dan jam tujuh dan selaput dara tidak utuh. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan sempat mengalami sakit di vagina serta terdapat bercak darah di vaginanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas mengandung elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah merupakan tindakan pelaku dengan ucapan ataupun dengan tindakan namun tidak sampai menyerang fisik korban, melainkan hanya melalui ucapan atau tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menyerang kejiwaan korban dengan harapan korban mau/bersedia melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

- Memaksa yaitu memperlakukan (seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa) (ha laman 697) .
- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079).
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (ha laman 147).
- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”,

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 212", adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan tetangga Anak korban dan sekaligus merupakan kakek dari Cucu Terdakwa yang merupakan teman bermain Anak Korban ;

Menimbang, bahwa pada kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan April 2024 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari Terdakwa ke alat kelamin anak korban yang dilakukan sebanyak 3 ( tiga ) kali, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 wib, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Pekalongan untuk bermain dengan Cucu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Anak Korban dan Cucu Terdakwa pindah ke depan TV dan menonton TV dengan posisi berbaring ke kanan dimana posisi Cucu Terdakwa berada di depan sedangkan Anak Korban berbaring di belakang, kemudian Terdakwa datang dan ikut berbaring di belakang Anak Korban lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mulai memasukkan tangan kirinya ke celana dalam hingga menggesek-gesekkan jari telunjuk Terdakwa ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Anak Korban langsung memanggil Cucu Terdakwa dan Terdakwa langsung melepaskan tangannya, kemudian Anak Korban buang air kecil dan mendapati celana dalamnya mengeluarkan darah dan ketika buang air kecil terasa sakit;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 wib, Anak Korban sedang bermain bersama Cucu Terdakwa dan teman lainnya di kasur kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa bergabung di dalam kamar dan tiduran di belakang Anak Korban lalu langsung memeluk Anak Korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dan menggesekkan telunjuk tangan kirinya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban namun hanya sebentar dan langsung melepaskan tangannya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sambil berkata "iki tak kei duit ojo ngomong sopo-sopo" (artinya: ini tak kasih uang, jangan bilang siapa-siapa),

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah dan saat buang air kecil Anak Korban mendapati celana dalamnya terdapat bercak darah dan sakit di vaginanya;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 16.00 wib Anak Korban dan Anak Saksi selaku adik kandung Anak Korban sedang bermain bersama, kemudian Cucu Terdakwa datang dan mengajak untuk bermain di rumahnya, lalu sesampainya di rumah Anak Korban menonton TV dengan posisi Anak Korban dan Cucu Terdakwa tiduran, kemudian Anak Saksi duduk di bawah kaki Anak Korban, selanjutnya Terdakwa datang dan ikut tiduran di belakang Anak Korban lalu pada saat Cucu Terdakwa dipanggil oleh kakaknya kemudian Terdakwa yang sedang tiduran di belakang Anak Korban langsung memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan kirinya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian melihat hal tersebut selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak korban sambil berkata "Anak Korban, Njo Bali" (artinya: Anak Korban, AYO PULANG), kemudian Terdakwa langsung melepaskan tangannya dan bergantian memegang kaki Anak Korban sambil menahan agar tidak pulang dulu, lalu Terdakwa berkata "ojo bali sek, nunggu galuh" (artinya: jangan pulang dulu, nunggu galuh), kemudian Anak Saksi langsung lari pulang ke rumah sedangkan Anak Korban masih di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "kie nggo jajan" (artinya: ini buat jajan), selanjutnya Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pagi hari di SDN 1 di Kabupaten Pekalongan, Saksi 4 mendapatkan laporan dari Teman Anak Korban berkata "Bu, Katanya Anak Korban udah mens, terus di demek-demek sama Terdakwa" (artinya: bu, katanya Anak Korban sudah menstruasi terus di pegang-pegang sama Terdakwa) selanjutnya pada saat pelajaran olahraga sekira jam 09.00 WIB Saksi 4 memanggil Anak Korban apakah benar sudah dipegang oleh Terdakwa dan Anak Korban menjawab benar dan Anak Korban bercerita jika perbuatan cabul tersebut terjadi ketika bermain kerumah Terdakwa kemudian menonton TV, lalu Anak Korban sambil menunjuk ke alat kelaminnya bahwa vagina Anak Korban di uwik-uwik oleh Terdakwa dengan tangan setelah itu diberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban kemudian Saksi 4 menceritakan kepada Saksi 1 bahwa Anak Korban telah mengalami pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Terdakwa:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, Saksi 1 bertanya kepada Anak Korban “apakah benar ada kejadian pencabulan terhadap kamu?” Kemudian Anak Korban awalnya tidak mengaku, namun Anak Saksi menyaut dan mengatakan “bohong bu, mba dikasih uang sama Terdakwa Rp150.000,00 tapi tidak boleh bilang sama ibu” kemudian Saksi 1 bertanya kembali “diapain kamu? Kemudian Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban diperintah untuk mengocokkan dan memegang penis Terdakwa serta memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya setelah mendengar pengakuan anak korban tersebut saksi kemudian melaporkan ke Polres Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam bantahannya menyatakan tidak membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan dan terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya memegang vagina Anak korban dari luar celana saja dan saat kejadian tersebut vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah, selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa telah membantah keterangan anak korban maupun Saksi 1, anak saksi, dan saksi 4 bahwa tidak melakukan pelecehan terhadap anak korban namun Terdakwa justru mengakui telah memegang vagina anak korban dari luar celana saja, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah mengakui perbuatannya terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dimana pada saat kejadian terakhir Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari telunjuk tangan kirinya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh Anak Saksi yang juga berada di tempat tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengajak anak korban, lalu Anak Korban mendapati celana dalamnya terdapat bercak darah dan terasa sakit di vaginanya, dimana keterangan anak korban tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD KAJEN Kabupaten Pekalongan Nomor : - tertanggal 22 Mei 2024 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan hymen atau selaput dara pada jam lima dan jam tujuh dan selaput dara tidak utuh. Luka tersebut di duga akibat trauma benda tumpul, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kerusakan pada selaput dara alat kelamin anak korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban lalu menggesek-



gesekkan jarinyanya ke alat kemaluan anak korban, dimana dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan terhadap anak korban yang disebabkan nafsu birahi Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, dimana untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk jajan pada saat melakukan perbuatan cabul yang kedua dan ketiga, sehingga anak korban mengikuti kemauan Terdakwa apalagi anak korban masih kecil dan pada saat hadir di persidangan terlihat sikap dan perilaku anak korban masih belum mengerti dan belum mengetahui secara jelas apa dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya diam saat dicabuli oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak untuk dapat melakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan demikian pada saat anak korban dicabuli yaitu pada rentang bulan Maret s/d April 2024, anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak korban yang termasuk sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma dan mengalami sakit di vagina Anak Korban serta terdapat bercak darah di vaginanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu



mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan, yaitu:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 3 ( tiga ) kali, yaitu kejadian pertama dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, kejadian kedua dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB, dan kejadian ketiga dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2024 sekira jam 16.00 WIB, yang mana dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sama yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang didasari oleh dorongan nafsu Terdakwa, serta dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama jaraknya yakni pada bulan Maret dan April 2024, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi dari adanya suatu perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
2. 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink; dan
3. 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA;

Yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) potong celana dalam warna kuning;
  - 2) 1 (satu) buah botol parfum merk DO RE MI warna pink;
  - 3) 1 (satu) pasang sandal anak perempuan warna cream merk AULIA;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)